# の平和条約 日本国とインドネシア共和国との間

昭和三三年四月一五日効力発生 昭和三三年四月一五日公布(条約第三号) 昭和三三年四月一五日東京で批准書交換 昭和三三年四月 昭和三三年四月 昭和三三年四月 昭和三三年一月二〇日ジャカルタで署名 九 24 日批准書認証 日批准の内閣決定 日国会承認

び安全の維持とのため友好的な連携の下に協力するこ とを希望して、 適合して両国国民の共通の福祉の増進と国際の平和及 両国間の戦争状態を終結し、国際連合憲章の原則に 日本国及びインドネシア共和国は、

権委員として次のとおり任命した。 この条約を締結することに決定し、よつて、その全 日本国

インドネシア 外務大臣 平和条約 藤山愛一郎

#### TREATY OF JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA PEACE BETWEEN

(条・十一)

Entered into force, April 15, 1958 Promulgated, April 15, 1958 Ratifications exchanged at Tokyo, April 15, 1958 Approved by the diet, April 4, 1958 Signed at Djakarta, January 20, 1958 Attested, April 9, 1958 Ratification decided by the cabinet, April 8, 1958

Japan and the Republic of Indonesia,

United Nations and the maintenance of international peace and security the two countries and of co-operating in friendly association in conformity with the principles of the Charter of the for the promotion of the common welfare of their peoples Have determined to conclude this Treaty and Being desirous of terminating the state of war between

accordingly appointed as their Plenipotentiaries: have

Japan:

Mr. Aiichiro Fujiyama, Minister for Foreign Affairs

インドネシア共和国

外務大臣

スパンドリオ

それが良好妥当であると認められた後、

次の諸条を協

これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、

この条約が効力を生ずる日に終了する。 日本国とインドネシア共和国との間の戦争状態は、

する。 固なかつ永久の平和及び友好の関係が存在するものと 両締約国の間及び両締約国の国民相互の間には、 堅

好和永 及び女 友

#### 第三条

の緊密 化

会議における決定の精神に従つて両国間の経済関係を 日までバンドンにおいて開催されたアジア・アフリカ さらに緊密化することを希望する。 両締約国は、千九百五十五年四月十八日から二十四

#### (a) よつて、 両締約国は、 その貿易、 海運、 航空その他の経済

# The Republic of Indonesia:

0

on the following Articles: Full Powers found to be in good and due form, have agreed Who, having indicated to each other their respective Mr. Subandrio, Minister for Foreign Affairs

## ARTICLE 1

Treaty comes into force. Indonesia is terminated as from the date on which this The state of war between Japan and the Republic of

# ARTICLE 2

between the Contracting Parties and their respective peoples There shall be firm and perpetual peace and amity

## ARTICLE 3

with the spirit of the decisions made at the Asian-African further the economic relations between them in accordance Conference held at Bandung from 18th to 24th April, 1955 Both Contracting Parties are desirous of strengthening

Therefore

(a) Both Contracting Parties shall enter into negoti-

1

りすみやかに開始するものとする。に、条約又は協定を締結するための交渉をできる限関係を安定したかつ友好的な基礎の上に 置 くた め

しても無差別な待遇を相互に与えるものとする。分野において、いかなる第三国に与える待遇に比較締約国は、両国間の貿易、海運その他の経済関係の(の) 該当する条約又は協定が締結されるまでの間、両(の) 該当する条約又は協定が締結されるまでの間、両

(b)

#### 第四条

- 日本国は、戦争中に日本国が与えた損害及び苦痛に日本国の他の債務を履行するためには十分でないきものとすれば、日本国の資源は、戦争中に日本国がインドネシア共和国その他の国に与えたすべての損害及び苦痛に対し完全な賠償を行い、かつ、同国がインドネシア共和国と賠償を支払う用意がある。しかし、日本国が存立可能な経済を維持すがある。しかし、日本国が存立可能な経済を維持すがある。

総額二億二千三百八万アメリカ合衆国ドル(二二)の)日本国は、別に合意される細目規定に従つて、

インドネシヤ 平和条約

ations for the conclusion of treaties or agreements at the earliest practicable date to place their trading, maritime, aviation and other economic relations on a stable and friendly basis.

Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, both Contracting Parties shall accord to each other non-discriminatory treatment as compared with that accorded to any third country in the field of trading, maritime and other economic relations between them.

#### ARTICLE 4

1. Japan is prepared to pay reparations to the Republic of Indonesia in order to compensate the damage and suffering caused by Japan during the war. Nevertheless it is recognized that the resources of Japan are not sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all the damage and suffering for the Republic of Indonesia and other countries caused by Japan during the war and at the same time meet its other obligations.

Therefore,

(a) Japan agrees to supply, in accordance with detailed terms as may be agreed upon, the Republic of

Indonesia by way of reparations with the products of Japan and the services of Japanese people, the total value of which will be eighty thousand three hundred and eight million eight hundred thousand yen ( $\frac{1}{2}$ 80,308,800,000), equivalent to two hundred and twenty-three million eighty thousand United States of America dollars ( $\frac{1}{2}$ 223,080,000), within the period of twelve years. The supply of such products and services shall be made at an annual average of seven thousand two hundred million yen ( $\frac{1}{2}$ 7,200,000,000), equivalent to twenty million United States of America dollars ( $\frac{1}{2}$ 20,000,000) during the period of the first eleven years, the outstanding balance to be settled on the twelfth year.

right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of all property, rights and interests of Japan and Japanese nationals (including juridical persons) which on the coming into force of this Treaty were subject to its jurisdiction. The property, rights and interests specified in this sub-paragraph

**b**)

若しくは管理されていたものを含む。合む。)に属し、又はこれらのために保有され、下におかれた時に日本国又は日本国民(法人を下におかれた時に日本国又は日本国民(法人をに係る財産、権利及び利益で、同当局の管理の

# (『) 次のものは、(1に定める権利から除く。

 $\Xi$ 

つぱら宗教又は慈善の目的に使用された財産(ii)宗教団体又は私的慈善団体に属し、かつ、も

shall include those now blocked, vested or in the possession or under the control of enemy property authorities of the Republic of Indonesia, which belonged to or were held or managed on behalf of, Japan or any Japanese nationals (including juridical persons) at the time such assets came under the control of such authorities.

right specified in sub-paragraph (I) above:

(i) all real property, furniture and fixtures owned by the Government of Japan and used for diplomatic or consular purposes, and all personal furniture and furnishings and other private property not of an investment nature which was normally necessary for the carrying out of diplomatic and consular functions, owned by Japanese diplomatic and consular personnel;

(ii) property belonging to religious bodies

property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used exclusively for religious or chari-

(iii) 千九百四十五年九月二日後の貿易、 の管轄内にはいつた財産、 の関係の再開の結果としてインドネシア共和 日本国とインドネシア共和国との間における 権利及び利益 金融その他

(iv) する利益又はこれらについての証書。 この除外は、 在する有体財産に関する権利、 日本国若しくは日本国民の債務、 日本国の法律に基いて組織された企業に関 日本国の通貨で表示された日本国 権原若しくは利 日本国に所 ただし、

及びその国民の債務にのみ適用する。

table purposes;

- (iii) quence of the resumption of trade, the Republic of Indonesia in conse property, rights and interests quent to September 2, financial and other relations subsehave come within the jurisdiction of Japan and the Republic of Indonesia; 1945 between which
- (iv) obligations of Japan or Japanese naevidence thereof; provided that this pressed in Japanese currency exception shall only apply to obligaunder the laws of Japan, or any paper interests tionals, any rights, title or interest in tions of Japan and its nationals extangible property located in Japan, in enterprises organized
- 目 such property has been liquidated, the preservation and administration. Property referred to in exceptions set forth in sub-paragraph (II) above shall be returned 6 reasonable expenses for If any

び管理のために要した合理的な費用が支払われる

■に例外として掲げられた財産は、

その保存及

返還しなければならない。

れらの財産が清算されているときは、その代金を ことを条件として、返還しなければならない。こ

その他なんらかの方法で処分する権利は、 権利のみを有するものとする。 ネシア共和国の法律に従つて行使されるも (Iに定める財産を差し押え、 所有者は、 これらの法律によつて与えられる 留置し、 インド

2 国民のすべての他の請求権を放棄する。 執つた行動から生じたインドネシア共和国及びその 請求権並びに戦争の遂行中に日本国及びその国民が 合を除くほか、インドネシア共和国 インドネシア共和国 は、 前項に別段の定がある場 |のすべての賠償

#### 第五条

1 ての請求権を放棄する。 国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべ たために執られた行動から生じたインドネシア共和 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在

2 て旧オランダ領東インド又はインドネシア共和国が 九百四十五年九月二日までの間に日本の船舶に関し 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日 いから千

インドネシア

平和条約

(条・十二)

proceeds shall be returned instead

- (<u>v</u> such rights as may be given him by those of Indonesia, and the owner shall have only in accordance with the laws of the Republic sub-paragraph (I) above shall be exercised otherwise dispose of property as provided in The right to seize, retain, liquidate or
- course of the prosecution of the war of any actions taken by Japan and of the Republic of Indonesia and its nationals arising out claims of the Republic of Indonesia and all other claims paragraph, the Republic of Indonesia waives all reparations Ņ Except as otherwise provided its nationals in the the preceding

#### ARTICLE σı

- existence of a state of war out of the war or against the Republic of Indonesia and its nationals Japan waives all claims of Japan and its nationals out of actions taken because of the arising
- or the Republic of Indonesia with respect to Japanese ships out of actions taken by the former Netherlands East Indies The foregoing waiver includes any

批

後に制定されたインドネシア共和国の法律で特に認 人の捕虜及び被抑留者に関して生じた請求権及び債 インド又はインドネシア共和国の手中にあつた日本 執つた行動から生じた請求権並びに旧オランダ領東 められた日本国民の請求権を含まない。 権が含まれる。 ただし、千九百四十五年九月二日以

#### 第六条

月 託されるものとする。 締約国の要請により、 渉により解決するものとし、 の期間内に解決に至らないときは、いずれか一方の

この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、 国際司法裁判所に決定のため付 交渉の開始の時から六箇 まず交

#### 第七条

ない。 は、 この条約は、批准されなければならない。この条約 東京でできる限りすみやかに行われなければなら 批准書の交換の日に効力を生ずる。 批准書の交換

> prisoners of war and civilian internees in the hands of the between September 1, September 2, 1945. in the laws of the but does not include Japanese claims specifically recognized former Netherlands East Indies or the Republic of Indonesia, as any claims and debts arising in respect to Japanese Republic of Indonesia enacted since 1939, and September 2, 1945, as well

一六

## ARTICLE 6

by negotiation, and, if no settlement is reached within a cation of this Treaty shall be settled in the first instance of Justice Party, be referred for decision to the International Court ations, the dispute shall, at the request of either Contracting period of six months Any dispute arising out of the interpretation or applifrom the commencement of negoti-

which shall take place as soon as possible at Tokyo. on the date of exchange of the instruments of ratification This Treaty shall be ratified and shall come into force

署名調印した。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に

解釈に相違があるときは、英語の本書による。 インドネシア語及び英語により本書二通を作成した。 千九百五十八年一月二十日ジャカルタで、日本語

日本国のために 藤山愛一郎

インドネシア共和国のために スバンドリオ

> their seals. aries have signed this Treaty and have affixed hereunto IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotenti-

eight. English text shall prevail English languages, at Djakarta, this twentieth day of January of the year one thousand nine hundred and fifty-DONE in duplicate, in the Japanese, Indonesian and In case of any divergence of interpretation, the

FOR JAPAN:

Aiichiro Fujiyama

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA: Soebandrio

PERDJANDJIAN PERDAMAIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DJEPANG persahabatan guna memadjukan kemakmuran rakjatnja antara kedua, negara, untuk bekerdja sama dalam suasana

Terdorong oleh hasrat untuk mengachiri keadaan perang

Djepang dan Republik Indonesia

インドネシア

平和条約

keamanan Internasional sesuai dengan azas-azas Piagam masingmasing dan mempertahankan perdamaian dan

一八

Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Telah memutuskan untuk mengadakan Perdjandjian ini dan untuk itu mengangkat Wakil-Wakil Berkuasa Penuh mereka:

Djepang:

Aiichiro Fujiyama Menteri Luar Negeri Djepang Republik Indonesia:

Soebandrio Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Jang setelah saling memeriksa surat-surat kuasa masing- masing, jang terdapat benar dan lengkap, telah menjetudjui pasal-pasal berikut:

#### Pasal 1.

Keadaan perang antara Djepang dan Republik Indonesia berachir pada tanggal Perdjandjian ini mulai berlaku.

#### Pasal 2.

Akan berlangsung perdamaian dan persahabatan

jang kuat dan abadi antara Pihak-Pihak jang Berdjandji dan antara Rakjatnja masing-masing.

#### Pasal 3.

Kedua Pihak jang Berdjandji berhasrat untuk lebih memperkokoh hubungan ekonomi antara mereka, sesuai dengan semangat keputusan-keputusan dalam konperensi Asia-Afrika di Bandung tanggal 24 April 1955.

Oleh karena itu,

- (a) Kedua Pihak jang Berdjandji akan berunding untuk mengadakan perdjandjian-perdjandjian atau persetudjuan-persetudjuan setjepat-tjepatnja jang dapat dilaksanakan untuk menempatkan hubungan-hubungan dagang, pelajaran, penerbangan dan hubungan ekonomi lainnja atas dasar jang kuat dan atas dasar persahabatan.
- (b) Mendjelang diadakannja perdjandjian atau persetudjuan jang bersangkutan, kedua Pihak jang Berdjandji menjetudjui untuk saling memberi perlakuan tanpa membeda-bedakan sebanding dengan apa jang diberikan terhadap setiap negara ketiga dalam lapangan perdagangan, pelajaran dan hubungan-hubungan ekonomi lainnja antara mereka.

#### asal 4.

- Republik Indonesia guna mengganti kerusakan Republik Indonesia guna mengganti kerusakan dan penderitaan jang disebabkan oleh Djepang selama perang. Meskipun demikian diakui bahwa sumber-sumber Djepang tidaklah tjukup untuk dapatme mpertahankan ekonomi jang lajak, kalau harus mengganti seluruh kerusakan dan penderitaan Republik Indonesia dan negara-negara lain jang disebabkan oleh Djepang selama perang dan pada waktu bersamaan memenuhi pula kewadjiban-kewadjiban jang lain.
- (a) Djepang menjetudjui untuk memberikan kepada Re- publik Indonesia sebagai pampasan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perintjian jang akan dimufakati bersama-sama, barang-barang hasil Djepang dan djasadjasa Rakjat Djepang jang seluruhnja akan bernilai sedjumlah delapan puluh ribu tiga ratus delapan djuta delapan ratus ribu yen (¥ 80,308,800,000), sama dengan dua ratus dua puluh tiga djuta delapan puluh ribu

Oleh karena itu

- dollar Amerika Serikat (\$223,080,000), dalam djangka waktu duabelas tahun. Pemberian barang-barang dan djasa-djasa tersebut akan dilakukan dengan djumlah rata-rata setiap tahun tudjuh ribu dua ratus djuta yen (¥7,200,000,000), sama dengan dua puluh djuta dollar Amerika-Serikat (\$20,000,000) selama masa sebelas tahun jang pertama, sedang sisanja akan dipenuhi dalam tanun jang keduabelas.
- (b) (I) Republik Indonesia berhak untuk mensita, menabadan-badan hukum), pada saat milik-milik, hakwarganegara-warganegara Djepang atau dikuasai atau diurus atas nama Djepang atau pengawasan penguasa-penguasa Republik Indonesia tingan-kepentingan jang diperintji dalam sub-ajat jang mengurus hak milik musuh, jang dimiliki jang dikuasai atau dimiliki atau berada dibawah ini akan meliputi semuanja jang sekarang diblokir kekuasaan hukumnja. Milik, hak-hak dan kepenmulai berlakunja Perdjandjian ini berada dibawah semua milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan (termasuk badan-badan hukum) jang pada saat Djepang dan warganegara-warganegara Djepang han, melikwidasi atau dengan tjara lain menguasai (termasuk

- hak dan kepentingan-kepentingan demikian ditaruh dibawah pengawasan penguasa-penguasa tersebut.
- (II) Jang berikut ini akan diketjualikan dari hak jang diperintji dalam sub-ajat (I) tersebut diatas;
- (i) segala barang-barang tak bergerak, perkakas rumah tangga dan barang-barang rang jang melekat milik Pemerintah Djepang dan jang dipakai untuk keperluan-keperluan diplomatik atau konsuler, dan semua perkakas rumah tangga dan perlengkapan perseorangan dan milikmilik pribadi lain jang tidak bersifat penanaman modal jang biasanja diperlukan untuk mendjalankan pekerdjaan diplomatik dan konsuler, jang dimiliki oleh pegawai-pegawai diplomatik dan konsuler Djepang;
- (ii) milik kepunjaan badan-badan keagamaan atau lembaga-lembaga amal partikelir dan dipergunakan semata-mata untuk maksud-maksud keagamaan atau

- amal;
- (iii) milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan jang telah masuk dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia sebagai akibat dari pada dibukanja kembali hubungan dagang, keuangan dan hubungan-hubungan lain sesudah tanggal 2 September 1945 antara Djepang dan Republik Indonesia; dan
- (iv) kewadjiban-kewadjiban Djepang atau warganegara-warganegara Djepang, setiap hak, titel atau kepentingan terhadap milik berupa barang jang berada di Djepang, kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan jang diatur menurut perundang-undangan Djepang, atau setiap surat bukti dari padanja, dengan ketentuan bahwa pengetjualian ini hanja akan berlaku terhadap kewadjiban-kewadjiban Djepang dinjatakan dalam mata uang Djepang.
- (III) Milik jang dimaksud dalam pengetjualian jang dikemukakan dalam sub-ajat (II) diatas akan dikembalikan dengan penggantian ongkos-ongkos

jang lajak untuk pemeliharaan dan administrasinja. Apabila milik demikian itu telah dilikwidasi, maka hasil likwidasi tersebut harus dikembalikan sebagai gantinja. (IV) Hak untuk mensita, menahan, melikwidasi atau dengan tjara lain menguasai milik seperti diuraikan dalam sub-ajat (I) diatas

2

2. Ketjuali djika dalam ajat tersebut diatas ditentukan lain, Republik Indonesia membatalkan semua\*tuntutan pampasan Republik Indonesia dan semua tuntutan lainnja dari Republik Indonesia dan warganegara-warganegaranja jang timbul dari setiap tindakan Djepang dan warganegara-warganegaranja selama perang.

#### Pasal 5.

l. Djepang membatalkan semua tuntutan Djepang dan warganegara-warganegaranja terhadap Republik

Indonesia dan warganegara-warganegaranja jang disebahkan karena peperangan atau karena tindakan-tindakan jang diambil berhubung dengan adanja keadaan perang.

Pembatalan tersebut diatas meliputi baik setiap tuntutan jang disebabkan karena tindakan-tindakan jang diambil oleh Hindia-Belanda jang lalu atau Republik Indonesia terhadap kapal-kapal Djepang antara tanggal 1 September 1939 dan 2 September 1945, maupun setiap tuntutan dan hutang-hutang jang timbul karena tawanan-tawanan nan perang Djepang dan tawanan-tawanan sipil dalam tangan Hindia-Belanda jang lalu atau Republik Indonesia, tetapi tidak meliputi tuntutan-tuntutan Djepang jang setjara chusus diakui dalam perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku sedjak tanggal 2 September 1945.

hanja akan mempunjai hakhak demikian

akan dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan Republik Indonesia dan pemiliknja

jang dapat diberikan kepadanja olehperun-

dang-undangan itu.

#### Pasal 6.

Setiap perselisihan jang timbul mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari Perdjandjian ini akan diselesaikan pertama-tama dengan perundingan dan djika tidak dapat ditjapai penjelesaian dalam djangka waktu enam bulan sedjak dimulainja perundingan-perundingan, maka atas permintaan

salah satu Pihak jang Berdjandji, perselisihan itu akan diadjukan kepada Mahkamah Internasional untuk mendapat penjelesaian.

Pasal 7.

Perdjandjian ini akan diratifikasi dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran alat-alat ratifikasi jang akan dilaksanakan setjepat-tjepatnja di Tokyo.

Untuk menjaksikannja, maka Wakil-Wakil Berkuasa Penuh telah menandatangani Perdjandjian ini dan mem bubuhi dengan meterai-meterai mereka.

Dibuat dalam rangkap dua, dalam Bahasa Djepang, Indonesia dan Inggeris, di Djakarta, pada hari keduapuluh bulan Djanuari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

Dalam hal perbedaan tafsiran, naskah dalam Bahasa

Inggeris jang berlaku.

Untuk Djepang:

Aiichiro Fujiyama

Untuk Republik Indoesia: Soebandrio